

**PEMBATALAN PERKAWINAN (*FASAKH*) DENGAN ALASAN
POLIGAMI TANPA IZIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum dan Hukum Islam

Oleh:

Miftakhurrokhmah Apriliah

NIM. 145010109111006



PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN

ANTARA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

FAKULTAS SYARIAH

MALANG

2017

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang karena Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan, kesehatan serta kelancaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia(Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009)”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan bagi mahasiswa program Sarjana Universitas Brawijaya serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dan Sarjana Hukum Islam (SHI). Suka dan duka sudah banyak penulis alami selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, namun atas izin Allah SWT dan do’a serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan proses belajar Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang.
2. Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

3. Dr. H. Roibin, M. H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
4. Bapak Nurdin S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
6. Dr. Budi Santoso S.H, L.L.M, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Bapak Warkum Sumitro S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dengan kesabaran dan mendukung dalam menyusun skripsi ini.
8. Ibu Erfaniah Zuhriah, M.H, selaku dosen pembimbing pendamping yang juga telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
11. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung yaitu bapak Drs. Hidayat S.H., yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meminta bahan-bahan terkait penyusunan skripsi ini.
12. Para hakim dan karyawan Pengadilan Agama Tulungagung yang turut membantu dan melayani dengan ramah.

13. Orang tua penulis yaitu bapak Saerodji Taslim dan Ibu Muksinah Tohaniyah, nenek dan adik tercinta M. H. Ismail serta keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, kasih sayang dan dukungan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Para sahabat tercinta yang telah setia menemani, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang juga telah banyak memberikan bantuan selama penyusunan Tugas Akhir ini.

Semoga Allah SWT memberikan balas dan limpahan rahmat-Nya atas segala bantuan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang mendasar pada skripsi ini, dikarenakan terbatasnya kemampuan penulis dan materi penulisan laporan. Oleh karena itu, penulis berharap agar pembaca memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan ilmu pengetahuan ini.

Terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih bagi para pembaca.

Malang, 02 Maret 2017

Penulis

(Miftakhurrohmah Apriliah)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan	viii
Summary	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Perkawinan	16
1. Pengertian Perkawinan	16
a. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam	16
b. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif	20
2. Hukum Perkawinan	22
3. Asas-Asas Perkawinan	24
4. Tujuan Perkawinan	26
5. Rukun dan Syarat Perkawinan	28
B. Poligami	31
1. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam	31
2. Poligami dalam Perspektif Hukum Positif	36
C. Pembatalan Perkawinan	39
1. Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam	39
2. Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif	52

BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Metode Pendekatan	59
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	61
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	62
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	63
F. Definisi Konseptual	64
BAB IV PEMBAHASAN	66
A. Pembatalan Perkawinan (<i>Fasakh</i>) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Islam dan Menurut Hukum Positif di Indonesia	66
1. Pembatalan Perkawinan (<i>Fasakh</i>) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Islam	66
a. Menurut Hukum Islam Klasik / <i>Fiqh</i> Klasik	66
b. Menurut Hukum Islam Kontemporer / <i>Fiqh</i> Kontemporer	68
2. Pembatalan Perkawinan (<i>Fasakh</i>) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Positif di Indonesia	75
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/AG/2009, Putusan Nomor 221/Pdt. G/2008/PTA.Sby dan Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2008/PA.TA tentang Pembatalan Perkawinan (<i>fasakh</i>) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin	89
1. Analisis Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2008/PA.TA	91
2. Analisis Putusan Nomor 221/ Pdt. G/2008/ PTA.Sby	107
3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/AG/2009	120
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	137
1. Bagi Masyarakat	137
2. Bagi Lembaga Peradilan	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Salinan Putusan Nomor 0850/Pdt.G/2008/PA.TA.

Lampiran 2 : Salinan Putusan Nomor 221/ Pdt. G/2008/ PTA.Sby.

Lampiran 3 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/AG/2009.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



RINGKASAN

Miftakhurrokhmah Apriliah, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2017, PEMBATALAN PERKAWINAN (*FASAKH*) DENGAN ALASAN POLIGAMI TANPA IZIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009), Warkum Sumitro, S.H., M.H., Erfaniah Zuhriah, M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*) dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009). Pilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan perkawinan di masa sekarang ini yang sedang marak terjadi adalah kasus poligami *Illegal* / poligami tanpa adanya izin isteri maupun dari pengadilan. Padahal untuk masalah poligami tersebut telah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kenyataan dalam masyarakat masih seringkali menjumpai pelaksanaan poligami tidak sesuai yang diharapkan, khususnya dalam memperoleh izin dari isteri pertama, bagi pelaku poligami berdalih bahwa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW yang juga melakukan poligami. Menurut hukum positif di Indonesia bagi suami yang akan melakukan poligami harus mendapat izin dari pengadilan termasuk izin isteri di dalamnya. Poligami yang dilakukan tanpa izin ini tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, terutama isteri sah dari perkawinan sebelumnya. Untuk itu isteri sahnya diberi hak mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Agar tidak terjadi salah pengertian mengenai masalah poligami dan pembatalan perkawinan dalam hukum islam maupun hukum positif di Indonesia, maka penulis menganalisis dan meninjau dari kedua sistem hukum tersebut agar jelas kaitannya satu sama lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana analisis dan dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum dari Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009 dibandingkan dengan putusan pada peradil tingkat sebelumnya yaitu putusan Nomor 0850/Pdt.G/2008/PA.TA dan putusan Nomor 221/Pdt.G/2008/PTA.Sby tentang pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia?.

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi/ penafsiran sistematis. Analisis data yang digunakan untuk menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa menurut hukum islam/*fiqh* klasik, menganggap poligami tanpa izin tersebut tidak menjadi alasan *fasakh*. Menurut hukum islam/*fiqh* kontemporer ini, apabila ada poligami tanpa izin dari isteri maka poligami tersebut dapat di-*fasakh* melalui hakim tentunya dengan mempertimbangkan alasan-alasan lainnya. Hukum positif di Indonesia mengatur secara jelas didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Memang terdapat perbedaan pengaturan mengenai pembatalan perkawinan atau *fasakh* dengan alasan poligami tanpa izin dalam hukum islam/*fiqh* dengan hukum positif khususnya dengan hukum islam/*fiqh* klasik, namun hal tersebut tidak bertentangan. Karena pada prinsipnya kedua hukum tersebut tetap sama dan selaras, karena hukum positif masih berpegang pada hukum islam dan juga merupakan adopsi dari hukum islam khususnya *fiqh* kontemporer. Analisis putusan nomor 0850/Pdt.G/2008/PA.TA, nomor 221/Pdt.G/2008/PTA.Sby and putusan MA 385K/ AG/2009 menghasilkan putusan yang berbeda-beda. Namun pada intinya menurut penulis, permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus tersebut seharusnya ditolak.



SUMMARY

Miftakhurrohmah Apriliah, Civil Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, Maret 2017, CANCELLATION OF MARRIAGE (*FASAKH*) WITH REASON OF POLYGAMY WITHOUT LICENCE OBSERVER FROM ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN INDONESIA (Study of MA Verdict number 385 K/AG/2009), Warkum Sumitro, S.H., M.H., Erfaniah Zuhriah, M.H.

In this thesis, the writer investigates The Cancellation of Marriage (*Fasakh*) With Reason of Polygamy without Licence Observers from Islamic Law and Positive Law in Indonesia (study of MA Verdict number 385 K/Ag/2009). The title chosen motivated by various problems appear relates with the marriage this day which is gaudy happened is polygamy without wife or judges licence (*illegal*). Whereas polygamy have been arranged Undang-Undang of 1974 about Marriage and Kompilasi Hukum Islam (KHI). Actuality the illegal polygamy is still finding in the society, especially is in getting the approval from the first wife, for the polygamy perpetrator act like they follow the Prophet Muhammad who done the polygamy too. Based on the positive law in Indonesia for the husband who will do the polygamy must have the licence from the law court including the wife inside. The polygamy which is done without licencel will cause a loss for considering important sides, especially the legal wife from the proceeding marriage. The legal wife is given the authority in offering the marriage cancellation in the Court Religion. Noticing the reasons above, in order to avoid misunderstanding about polygamy and polygamy cancellation in islamic law or positive law in Indonesia, so the writer analyzes and observes from both of those law systems to make it clear.

Based on the thing above, the writer provides the problems: (1) how the marriage cancellation (*fasakh*) with reason of polygamy without licence viewed from the islamic law and positive law in Indonesia perspective? (2) how the analysis and the basis of adjudicator consideration and the law result or consequence from the MA Verdict number 385 K/AG/2009 compared with the decision on the court level before that is the verdict number 0850/Pdt.G/2008/PA.TA and the verdict number 221/Pdt.G/2008/PTA. Sby about marriage cancellation (*fasakh*) with the reason of polygamy without licence viewed from islamic law and positive law in Indonesia perspective?

And the thesis used juridical normative, statue approach, case approach. The law primary, secondary, tertiary obtained by the writer will be analyzed by using interpretation analysis technique/systematic interpreting. Data analysis used to arrange the obtained data systematically.

From the research results to the above method, the writer obtain answers to existing problems that according to Islamic law / classical fiqh, considers polygamy without such permission will not be the reason *fasakh*. According to Islamic law / contemporary fiqh is, if there is polygamy without the consent of the wife or the judge then polygamy can be *fasakh* of course taking into account other

reasons. The positive law in Indonesia set out clear in the Marriage Act and Islamic Law Compilation about polygamy without permission from the Religious Court can be a reason for the cancellation of the marriage. Indeed, there are different arrangements regarding the annulment of marriage or polygamy fasakh the grounds without permission in Islamic law / jurisprudence with particular positive law with Islamic law / classical fiqh, but it is not prohibited. Because, in principle, both the law remains the same and harmony, because the positive law still adhering to Islamic law and also the adoption of Islamic law in particular contemporary fiqh. Analyzing from the verdict case number 0850/Pdt.G/2008/PA.TA, Verdict case number 221/Pdt.G/2008/PTA.Sby and MA verdict number 385K/ AG/2009 produces a different of verdict. But, according to the writer, the application of marriage cancellation is suppose to be rejected.

